



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tanggal 12 Februari 2018 Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini ;

- a. **H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH** sebagai Calon **BUPATI** , berpasangan dengan **H. BUDI UTOMO, SE.MM**, sebagai Calon **WAKIL BUPATI**. Diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem.
- b. **Hi. APROZI ALAM** sebagai Calon **BUPATI**, berpasangan dengan **Dra. ICE SURYANA, S.Pd** sebagai Calon **WAKIL BUPATI**. Diusung oleh Partai Golkar, PBB dan PKB.
- c. **Drs.Hi. ZAINAL ABIDIN, MM** sebagai calon **BUPATI**, berpasangan dengan **M. YUSRIZAL, ST** sebagai Calon **WAKIL BUPATI**. Diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

ttd

MARTHON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Hidayatullah, S.H., M.H